



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura Km. 95, Telp. (0756) 450004

LIMAU SUNDAI

Kode Pos: 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 463 / 076 / Kpts/CMT-BT.KP/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN
DAN ANAK TINGKAT NAGARI
DI KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE TAHUN 2022 - 2025**

CAMAT BATANG KAPAS,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan Khusus untuk mendapat layanan yang dibutuhkan;
- b. bahwa permasalahan Perempuan dan Anak yang disampaikan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Pengurus Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Nagari di Kecamatan Batang Kapas periode Tahun 2022 - 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Pengurus Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Nagari di Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2022 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Nagari di Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2022 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Batang Kapas;

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penjangkauan terhadap Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan di tingkat Kecamatan dan Nagari;
- b. Melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan;
- c. Melindungi Perempuan dan Anak dari lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. Menempatkan dan mengungsikan Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan atau ke Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Pesisir Selatan/Polsek bila diperlukan; dan
- e. Melakukan rekomendasi kepada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut;

KETIGA : Pengurus Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak tingkat Nagari di Kecamatan melaporkan Pelaksanaan tugasnya kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mande Rubiah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tembusan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan melaporkan
hasil Pelaksanaannya kepada Bupati Pesisir Selatan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk
Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada tanggal : Januari 2022



BATANG KAPAS,
USMAN AGGARA, SSTP., M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati / Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Saudara Forkopimca Batang Kapas di Limau Sundai.
4. Saudara Wali Nagari Se-Kecamatan Batang Kapas di Tempat.
5. Saudara Ketua BAMUS Se-Kecamatan Batang Kapas di Tempat.
6. Saudara Ketua KAN Se-Kecamatan Batang Kapas di Tempat.

AMPIRAN
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

: **KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS**
 : **/ /Kpts/CMT-BT.KP/2022**
 : **Januari 2022**

: **PEMBENTUKAN PENGURUS SATUAN TUGAS**
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
TINGKAT NAGARI DI KECAMATAN BATANG KAPAS
PERIODE TAHUN 2022 - 2025

NAMA - NAMA PENGURUS SATUAN TUGAS PENANGANAN
MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

N O.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR	NAGARI
1.	WALI NAGARI IV KOTO HILIE	PELINDUNG	PEMERINTAH	I. IV KOTO HILIE
2.	DRS.H.ZULSYAFRI, DT.SAMPO NO BATUAH	Penasehat	Ninik Mamak	
3.	JUMIRAL MAIDI	Wakil Penasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	
4.	RICE LUSVITA, S.Pd	Pembina	TP PKK Nagari	
5.	DELVINA ROZA	Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	Kepala Seksi Pemerintah Nagari	
6.	ENI WIRDAYANTI	Wakil Ketua	PSM Nagari	
7.	DESFITRIANI	Sekretaris	PKK	
8.	MEGA SURYA SARI, A.Md.Keb	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan	
9.	ALFITRI YANI, SE	Bendahara	Masyarakat	
10	YOGA YOBELMA, S.Si	Anggota	Bhabinkamtibmas	
11	YENDRIZAL	Anggota	Babinsa	
12	ZULKIFLI ZEL, S.Pd.I	Anggota	Tokoh Agama	
13	IJOL MANTRI	Anggota	Tokoh Masyarakat	

	WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	PELINDUNG	PEMERINTAH	2. WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
2.	DAMRIL, DT.PANDUKO SATI	Penasehat	Ninik Mamak	
3.	BENI NOFRIZAL, S.Pd	Wakil Penasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	
4.	CICI KARMILA, STr.Keb	Pembina	TP PKK Nagari	
5.	ERNANELIS	Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	Sekretaris Nagari	
6.	SYAFRIONA	Wakil Ketua	PSM Nagari	
7.	DESY AFRIANI	Sekretaris	PKK	
8.	LIZA HETRIA YUNI, AMd.Keb	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan	
9.	AFRINA	Bendahara	Masyarakat	
10	JOLLY STEVEN	Anggota	Bhabinkamtibmas	
11	YENDRIZAL	Anggota	Babinsa	
12	AFRINUL, KS	Anggota	Tokoh Agama	
1.	WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO	PELINDUNG	PEMERINTAH	3. WALI NAGARI

	HILIE			KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
2.	BUCHARI, DT.JAJO BASA	Penasehat	Ninik Mamak	
3.	AMRIL	Wakil Penasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	
4.	ADSUMIATI, S.Pd	Pembina	TP PKK Nagari	
5.	EKA TRISNA DEWI	Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	Kepala Seksi Pemerintah Nagari	
6.	FITMAWATI	Wakil Ketua	Perangkat Nagari	
7.	DENI REVIA	Sekretaris	PKK	
8.	IMELDA, S.Tr.Keb	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan	
9.	MUSNIDAWATI	Bendahara	Masyarakat	
10	YOGA YOBELMA, S.Si	Anggota	Bhabinkamtibmas	
11	AGUS FIRMANSYAH	Anggota	Babinsa	
12	BOMIL HARDION, S.Pd.I	Anggota	Tokoh Agama	
13	NASRUL	Anggota	Tokoh Masyarakat	

1.	WALI NAGARI TALUAK	PELINDUNG	PEMERINTAH	4. WALI NAGARI TALUAK
2.	BUSRI, DT.RAJOBATUAH	Penasehat	Ninik Mamak	
3.	ANDRI SYAHPUTRA	Wakil Penasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	
4.	NILISMI	Pembina	TP PKK Nagari	
5.	NISA ANGELINA PUTRI, S.Pd	Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	Kepala Seksi Pemerintah Nagari	
6.	SRI RAHAYU, S.Pt	Wakil Ketua	PSM Nagari	
7.	SARI SASMI, S.Pd	Sekretaris	PKK	
8.	RINI RAHMAYANTI, STr.Keb	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan	
9.	DEFNI ARITA, S.Pd	Bendahara	Masyarakat	
10	ANTON KURNIAWAN	Anggota	Bhabinkamtibmas	
11	AGUS FIRMANSYAH	Anggota	Babinsa	
12	AFRIZAL, S.Pd.I	Anggota	Tokoh Agama	
13	M. YUSAK	Anggota	Tokoh Masyarakat	

1.	WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO	PELINDUNG	PEMERINTAH	5. WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
2.	ZAINAL, P.I, KAYO	Penasehat	Ninik Mamak	
3.	ASRIL	Wakil Penasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	
4.	RISMAYENTI, S.Pd	Pembina	TP PKK Nagari	
5.	YAYAN KURNIAWAN	Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	Kepala Seksi Pemerintah Nagari	
6.	SUARDI, AR	Wakil Ketua	PSM Nagari	
7.	NOVA SUSRIANI	Sekretaris	PKK	
8.	HERI FESNI, AMd.Keb	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan	
9.	RAHMA YULELNI	Bendahara	Masyarakat	
10	ANTON KURNIAWAN	Anggota	Bhabinkamtibmas	
11	AGUS FIRMANSYAH	Anggota	Babinsa	
12	KH.DELIS	Anggota	Tokoh Agama	

	SYAFRIL	Anggota	Tokoh Masyarakat	
1.	WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK	PELINDUNG	PEMERINTAH	6. WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK
2.		Penasehat	Ninik Mamak	
3.		Wakil Penasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	
4.	RAHMANILA, S.Tr.Keb	Pembina	TP PKK Nagari	
5.	HENGKI FERNANDES, S.Pd.I	Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan anak	Kepala Seksi Pemerintah Nagari	
6.	INDRA	Wakil Ketua	PSM Nagari	
7.	NEL REFNITA	Sekretaris	PKK	
8.	LIRA HELVITA, AMd.Keb	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan	
9.	CESNAWATI	Bendahara	Masyarakat	
10	GUSDIAN KURNIA	Anggota	Bhabinkamtibmas	
11	HARISNEL	Anggota	Babinsa	
12	YUSPADRIL	Anggota	Tokoh Agama	

13	RASMIHALDI	Anggota	Tokoh Masyarakat	
1.	WALI NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK	PELINDUNG	PEMERINTAH	7. WALI NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK
2.		Penasehat	Ninik Mamak	
3.		Wakil Penasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	
4.	EDA SUPRENI	Pembina	TP PKK Nagari	
5.	MIMI SURYANTI	Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	Kepala Seksi Pemerintah Nagari	
6.	RESNIDA HARTATI	Wakil Ketua	Perangkat Nagari	
7.	YUSMANIDAR	Sekretaris	PKK	
8.	RINI ERMAYENI	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan	
9.	SARIANA	Bendahara	Masyarakat	
10	JULHENDRI CANDRA	Anggota	Bhabinkamtibmas	
11	HARISNEL	Anggota	Babinsa	

	DEFRIANTONI	Anggota	Tokoh Agama	
13	JONAS PANDRIK	Anggota	Tokoh Masyarakat	
1.	WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK	PELINDUNG	PEMERINTAH	8. WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK
2.	IFRIANDI	Penasehat	Ninik Mamak	
3.	DANUS SAWIR	Wakil Panasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	
4.	LENDRA WATI, S.P	Pembina	TP PKK Nagari	
5.	AFRIZEN	Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	Kepala Seksi Pemerintah Nagari	
6.	WITRI ELFIA, S.Pd	Wakil Ketua	Perangkat Nagari	
7.	JANUARINDA AFRA, SS	Sekretaris	PKK	
8.	CICI KARMILA, AMd.Keb	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan	
9.	ELVI BUSNENGSIH	Bendahara	Masyarakat	
10	JISMAN	Anggota	Bhabinkamtibmas	
11	HENDRIJON	Anggota	Babinsa	

	ZAINI ZEN, S.Pd.I	Anggota	Tokoh Agama	
13	Hj.NURHIJAH, S.Pd.I	Anggota	Tokoh Masyarakat	
1.	WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	PELINDUNG	PEMERINTAH	9. WALI NAGARI TERATA K TEMPAT IH IV KOTO MUDIEK
2.	S.DT MH R INTAN	Penasehat	Ninik Mamak	
3.	M.RIZAL, J	Wakil Panasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	
4.	DASNA	Pembina	TP PKK Nagari	
5.	SYEFRIANI, S.Pd.I	Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	Kepala Seksi Pemerintah Nagari	
6.	SYAHRIDARNI	Wakil Ketua	PSM Nagari	
7.	GERY TRYNARA BASTIAN	Sekretaris	PKK	
8.	IRSYA VOLASTRI	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan	
9.	DALNARYATI	Bendahara	Masyarakat	
10	JISMAN	Anggota	Bhabinkamtibmas	

1	HENDRIJON	Anggota	Babinsa	
12	AJISMAN	Anggota	Tokoh Agama	
13	M.IM.BANDARO	Anggota	Tokoh Masyarakat	

Ditetapkan di : Batang Kapas
 Pada tanggal : Januari 2022



CAMAT BATANG KAPAS,

DENNY ANGGA, SSTP., M.Ec.Dev

NIP. 19870101 200602 1 001